



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat yang beralamat di Jakarta Pusat 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2013, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2707/Pdt.G/2013/PA JS

Hlm 1 dari 14 hlm Put. No.10/Pdt.G/2015/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugrah Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Menetapkan Penggugat **TERBANDING** sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2004 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2005;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.766. 000.00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan suratnya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 2014. Sedang atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sesuai Surat Keterangan tidak datang memeriksa (*Inzage*) berkas banding Nomor 2707/Pdt.G/2013/PA JS, masing-masing tertanggal 5 Januari 2015, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, meskipun kepada masing-masing telah diberitahukan untuk itu sesuai Relas Pemberitahuan untuk melakukan *inzage* masing-masing tertanggal 25 November 2014 dan 13 November 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/218/Hk.05/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA JK tanggal 08 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 3 dari 14 hlm Put. No. 10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2707/Pdt.G/2013/PA JS, tanggal 7 Agustus 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara formil dan materiil telah bersesuaian dengan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya kemudian. Namun demikian oleh karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Februari 2014, di dalam surat jawabannya ternyata Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan rekonsvansi tentang hak perwalian atas ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 23 Februari 2004, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 16 Desember 2005, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, konstruksi putusan semestinya disusun dengan bagian konvensi dan rekonsvansi sebagai terurai sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2014 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara yang dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator (Drs. Agus Yunih, S.H., M.H.I.) tertanggal 17 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang dihadiri oleh kedua pihak secara pribadi dengan didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing, hal mana upaya perdamaian dan mediasi yang telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan kembali. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua pihak telah mengalami “*broken marriage*” (perpecahan perkawinan), hal ini didukung oleh fakta bahwa kedua pihak telah pisah ranjang sejak tanggal 30 Juli 2012, yang kemudian berlanjut menjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2013. Hal tersebut menjadi fakta bahwa antara kedua pihak berperkara telah sulit untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua pihak berperkara adalah perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraianya dengan Tergugat/Pembanding sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum amar putusan harus bersifat konkrit dan jelas serta tidak perlu mendapat interpretasi lagi oleh siapapun, oleh karena itu berkaitan dengan perintah pengiriman salinan putusan perceraian kepada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan tingkat pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tempat domisili resmi Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama

Hlm 5 dari 14 hlm Put. No. 10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai tempat pendaftaran perkawinan kedua pihak;

B. Tentang Gugatan Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan tentang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas ke 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 Februari 2004, dan ANAK 2, lahir tanggal 16 Desember 2005. Yakni berdasarkan fakta, kedua anak *a quo* dalam keadaan masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya; Sedang Ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,....*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 36) yang memandang bahwa "Penggugat masih tetap memiliki jiwa dan sifat *Iffah* dan *Amanah* untuk memelihara kedua orang anaknya tersebut". Pandangan tersebut didasarkan atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Tergugat, saksi hanya melihat Penggugat yang merawat kedua orang anaknya, menyetir sendiri, mengantar pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat, demikian pula dengan alat bukti surat yang berkode: T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 5 Juni 2014, maka surat-surat bukti yang berkode T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 tersebut, adalah merupakan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang terdiri dari alat bukti surat yang berkode T-1 s/d T-36. Sedang surat bukti yang berkode T-6 s/d T-10 tersebut adalah berupa:

1. Bukti T-6 berupa: fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Rekening Koran a.n. PEMBANDING sejumlah uang Rp95.000.000,00 kepada CIMB Niaga atas nama TERBANDING, bertanggal 4 Juni 2012, bermeterai cukup;
2. Bukti T-7 berupa fotokopi Bukti Transaksi Rekening Koran a.n. PEMBANDING sejumlah uang Rp50.000.000,00 kepada TERBANDING, bertanggal 4 Juni 2012, bermeterai cukup;
3. Bukti T-8 berupa fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Hotel Mulia Senayan Jakarta, bertanggal 30 Juli 2010, senilai Rp438.900,00 atas nama TERBANDING, bermeterai cukup;
4. Bukti T-9, berupa fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Pembayaran Bank Mandiri, bertanggal 17 Agustus 2010, senilai Rp542.680,00 atas nama TERBANDING. Berdasarkan Credit Card Statement-Master Card mandiri atas nama Mr. PEMBANDING, bermeterai cukup;
5. Bukti T-10, berupa fotokopi Bukti Transaksi Topman Vivo City Singapore, bertanggal 29 September 2010, senilai Rp693.182,00 atas nama TERBANDING. Berdasarkan Credit Card Statement-Master Card Mandiri atas nama Mr. PEMBANDING, bermeterai cukup;

Hlm 7 dari 14 hlm Put. No.10/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, apabila menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding masih tetap memiliki jiwa dan sifat *Iffah* dan *Amanah* atau sangat penuh perhatian terhadap kedua orang anaknya, dengan mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan memahami surat bukti yang berkode T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 tersebut di atas tanpa mempertimbangkan sama sekali terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding di dalam surat jawabannya yang telah disampaikannya pada sidang tanggal 6 Februari 2014 yang pada pokoknya bahwa, terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut, karena perilaku Penggugat telah menyimpang dari tuntunan Agama Islam, yaitu Penggugat suka mabuk-mabukkan, sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat, sering kali pulang larut malam, bahkan hingga jam 03.00 dini hari, hal tersebut rutin dilakukan oleh Penggugat terutama pada setiap hari *Jum'at* atau *weekend*, dengan tidak menghiraukan anak-anaknya yang masih kecil. Penggugat juga telah memiliki pihak ketiga (pria idaman lain). Meskipun sesuai Berita Acara Sidang tanggal 10 April 2014, dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding di dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 5 Juni 2014 untuk mendukung dalil-dalil jawabannya tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan pemeriksaan, diantaranya telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dan kemudian diberi kode T-1 s/d T-36. Sedang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alat bukti yang terkait dengan tingkah laku menyimpang Penggugat/Terbanding diantaranya adalah bukti T-32, T-33, T-34, T-35 dan T-36 yang diantaranya memuat foto-foto Penggugat bersama teman-temannya sedang berpesta minuman keras di Bali, dan foto-foto Penggugat bersama pria idaman lainnya. Hal mana telah menggambarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perilaku Penggugat yang tidak sejalan dengan tuntunan Agama Islam, dan tidak menggambarkan sebagai ibu yang baik serta amanah perilakunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:” *Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto.....dst*”; *Informasi dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”. Dengan demikian bukti-bukti yang berkode T-32, T-33, T-34, T-35, dan T-36 tersebut secara yuridis formil dapat mendukung dalil-dalil Tergugat/Pembanding tentang keadaan perilaku Penggugat/Terbanding yang telah menyimpang dari tuntunan Agama Islam, berpesta dengan minuman keras, suka mabuk-mabukkan, pergaulan bebas dengan orang yang berlawanan jenis, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 12 Juni 2014 untuk mendukung dalil-dalil jawabannya tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1) seorang sopir Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yang dengan di bawah sumpah diantaranya menerangkan:” bahwa saksi biasa mengantar Penggugat pergi pada jam 23.00 WIB dan pulang jam 03.00 WIB, namun saksi tidak mengetahui apa kegiatan Penggugat di malam hari tersebut. Saksi juga pernah melihat Penggugat dalam keadaan sempoyongan dan dari mulutnya tercium bau alkohol”. Sedang saksi (SAKSI 2), seorang Security di Komplek rumah tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yang dengan di bawah sumpah diantaranya menerangkan: ” Pada jam 24.00 WIB, saksi pernah melihat Penggugat pulang dalam keadaan sempoyongan yang dipapah oleh seorang perempuan dan masuk rumah dalam keadaan mabuk. Saksi dapat melihat Penggugat, karena jarak antara rumah Penggugat dengan pintu portal sangat dekat”;

Hlm 9 dari 14 hlm Put. No.10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengambil alih pendapat Dr. Wahbah Zuhaily di dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiyu Wa 'adillatuhu* jilid X, halaman 44 yang menyatakan, bahwa salah satu syarat pemegang hak *hadhanah* adalah "*Amanah*" akhlaknya (tingkah lakunya), maka orang yang tidak amanah akhlaknya, dia tidak berhak untuk memelihara anaknya. Maka orang yang *fasik* (gemar berbuat dosa), suka minum-minuman keras, dan kemudian menjadi akrab dengan perbuatan zina, atau perbuatan maksiat lainnya, tidak berhak atas *hadhanah* anaknya, kecuali dalam keadaan terpaksa ketika anak tersebut masih belum mampu memikirkan tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh ibunya":

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat/Terbanding dapat dikategorikan sebagai ibu yang tidak "*Amanah*", sehingga tidak lagi berhak untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding terhadap hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua orang anaknya *a quo* harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Februari 2014, dalam surat jawabannya Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas ke 2 (dua) orang anaknya *a quo*, dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Zuhaily didalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiyu wa 'adillatuhu* jilid X, halaman 42 menyatakan, bahwa secara syar'ie *Hadhanah* berarti: memelihara dan mendidik anak agar ia terjaga dan terpelihara dari berbagai kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keburukan dan kerusakan oleh orang yang berhak atas *hadhanah* tersebut. Sedang Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (al-Qur’an surat at-Tahrim, ayat 6);

Ibnu Katsir al-Qurasyie di dalam Kitabnya *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 8 halaman 167 telah menukil pendapat adh-Dhohak yang menyatakan, bahwa ayat tersebut mengandung maksud, bahwa kewajiban setiap mukmin adalah untuk memberi tahu dan mengajak keluarga dan kerabatnya untuk taat melaksanakan perintah Allah SWT dan melarang mereka untuk maksiat (melanggar larangan-larangan) Allah, agar mereka selamat dari api neraka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak gugatan hak *hadhanah* atas kedua orang anak *a quo* yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dengan alasan-alasan sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat/ Pemanding yang telah dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada kedua anak tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Tergugat/ Pemanding selaku ayah dari kedua anak tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua orang anak *a quo* hingga keduanya mandiri atau berumur 21 tahun. Namun demikian dalam rangka memenuhi hak Penggugat/ Terbanding selaku ibu kandung dari kedua anak *a quo* untuk dapat tetap menyalurkan kasih dan sayangnya kepada kedua anaknya, dan memenuhi hak azasi kedua anak *a quo* untuk tetap dapat bertemu dan menerima kasih sayang dari ibu kandungnya, maka Penggugat/Terbanding harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan kedua anak *a quo* setiap saat dan kesempatan, dapat mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan seizin dan sepengetahuan Tergugat/ Pemanding;

Hlm 11 dari 14 hlm Put. No.10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Februari 2014, di dalam surat Jawabannya, Tergugat/Pembanding selain mengajukan *petitum primair* juga mengajukan *petitum subsidair*, yakni : Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Oleh karena itu *petitum subsidair* tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan terhadap hal-hal yang tidak diminta oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang mengandung Kaidah hukum: "Bilamana *Judex facti* memberikan putusan atas "*petitum subsidair*" yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim Pengadilan, maka putusan hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka *petitum primairnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dan fakta persidangan perkara ini, pada saat ini kedua orang anak *a quo* berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding dengan seorang pengasuh anak bernama PENGASUH. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kemanfaatan terhadap putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan kedua anaknya tersebut kepada Tergugat/Pembanding guna dipelihara dan di didiknya agar kelak anak tersebut dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, menjadi anak yang *sholeh* dan *sholihah*, berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa dan negara, sebagaimana ketentuan Pasal 2,3,13, 14, dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan hukum ditegakkan adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari putusan ini. Bahwa berdasarkan pengalaman selama ini putusan *hadhanah* sangat sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara wajar dan adil. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan ketentuan Pasal 606 R.V terhadap perkara ini, dengan tujuan untuk memberikan tekanan psikhis kepada Penggugat/Terbanding agar bersedia melaksanakan putusan ini dengan suka rela, dengan menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila tidak melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2707/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 7 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 Hijriah dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Hlm 13 dari 14 hlm Put. No.10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat/Pembanding
(PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding
(TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 23 Februari 2004, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 16 Desember 2005, ada pada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut hingga kedua anak *a quo* berumur 21 tahun atau mandiri. Dan menyatakan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dapat bertemu setiap saat diperlukan, untuk memberikan kasih sayangnya, dapat mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat/Pembanding;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut dalam diktum point 2 (dua) kepada Tergugat/Pembanding;



4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syam'un Abduh, S.Q., M.H.**, dan **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Syam'un Abduh, S.Q., M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.
Hakim Anggota, ttd	

Hlm 15 dari 14 hlm Put. No.10/Pdt.G/2015/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Meterai	Rp	6.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.